

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Gelar  
Rapat Koordinasi Program *Corporate Social Responsibility***



**Sumber gambar:**

<https://matabanua.co.id/2024/02/15/bappedalitbang-gelar-rapat-koordinasi-program-csr/>

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini sangat penting sebagai meia koordinasi untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang CSR, juga mendorong kontribusi kemitraan pelaku usaha swasta dalam pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Litbang Sujadi saat penyampaian sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Aula Kantor Bappeda Litbang, Kamis (15/2).

“Maksud dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini adalah sebagai forum untuk mensinergikan penyelenggaraan Program serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di kabupaten Tabalong,” jelas Sujadi

Menurut, Sekretaris Daerah Hj Hamida Munawarah melalui Asisten Bidang Perekonomian Akhmad Yani Noor Zain menjelaskan, pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan untuk menyamakan persepsi, komitmen dan kepedulian Mitra Program (Perusahaan) untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, terwujudnya sinkronisasi, koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Mari kita wujudkan program yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah,” katanya.

Ditempat yang sama CSR Departemen Head PT. Adaro Indonesia Firmansyah menjelaskan Anggaran CSR PT Adaro Indonesia pada Tahun 2023 sebesar Rp 14.9667.000 dapat direalisasikan sebesar 87 persen dari anggaran yang meliputi biaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan infrastruktur di daerah, sementara kekurangan serapannya ada di bidang pendidikan.

“Dimana menurut data yang kami terima ada beberapa data permohonan yang belum di realisasikan, “ kata Firmansyah.

Ia juga menambah kan, terkait dengan realisasinya, CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat.

“CSR adalah model bisnis yang mengatur diri sendiri yang membantu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada dirinya sendiri, maupun pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Rapat ini turut dihadiri Para Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perbankan dan Pelaku Dunia Usaha yang ada di Kabupaten Tabalong.

#### **Sumber berita:**

1. <https://matabanua.co.id/2024/02/15/bappedalitbang-gelar-rapat-koordinasi-program-csr/>, 15 Februari 2024.
2. <https://tribuneplusonline.com/2024/02/15/rapat-koordinasi-program-csr-kabupaten-tabalong-digelar/>, 15 Februari 2024.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
  - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

- b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.